

PORDIRGA AEROMODELLING FASI SAFETY CODE

UMUM

1. Pesawat model adalah pesawat tanpa awak yang memiliki kemampuan mempertahankan penerbangan di udara. Berat pesawat model tidak boleh melebihi ketentuan didalam safety code ini dan hanya digunakan untuk kepentingan perlombaan atau rekreasi.
2. Berat maximum pesawat siap terbang termasuk bahan bakar adalah 55 pound ($\pm 25\text{kg}$).
3. Setiap aeromodeller wajib menerapkan safety code ini di tempat terbang masing-masing, dan tidak diperbolehkan menerbangkan pesawat modelnya dengan cara yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
4. Setiap pesawat model yang diterbangkan harus dalam kondisi layak terbang.
5. Ketinggian maximum penerbangan pesawat model adalah 400 feet ($\pm 120\text{m}$) dari permukaan tanah, apabila penerbangan dilakukan didalam area 3 mil ($\pm 5\text{km}$) dari bandar udara/pangkalan udara, maka penerbangan harus dengan ijin / berkordinasi dengan operator bandar udara pangkalan udara. Prioritas diberikan kepada pesawat skala penuh pengguna bandar udara/ pangkalan udara dan tidak diperbolehkan terbang mendekat pada pesawat skala penuh, amati situasi dan kondisi sebelum terbang. Hindari mengoperasikan pesawat model di tempat yang terlalu berdekatan dengan kabel listrik, tempat parkir kendaraan, gedung dan kerumunan orang.
6. Beri tanda pada bagian luar pesawat model dengan nomor keanggotaan aeromodeller.
7. Baling-baling yang terbuat dari bahan logam tidak diperkenankan, bahan bakar yang diperkenankan adalah bahan bakar pesawat model yang dijual umum di pasaran.
8. Tidak diperbolehkan mengoperasikan pesawat model yang dilengkapi dengan alat-alat penembak / penghasil ledakan / kebakaran.
9. Tidak diperbolehkan mengoperasikan pesawat model dalam pengaruh alkohol dan atau dalam pengaruh obat-obatan yang mempengaruhi kesadaran dan kemampuan.
10. Penerbang dibawah umur 6 tahun harus didampingi oleh penerbang yang berpengalaman.
11. Bilamana ada ketentuan penggunaan helm, maka helm harus dikenakan dengan benar dan benar-benar jenis helm yang bisa melindungi kepala.
- 12.

RADIO CONTROL

1. Tidak diperbolehkan terbang mendekati / melintasi / diatas orang / kerumunan orang kurang dari jarak 75 feet ($\pm 25\text{m}$).

2. Ground Range Check harus selalu dilakukan pada kali pertama penerbangan, pada penerbangan uji coba, pada pesawat baru dan pesawat yang baru selesai diperbaiki.
3. Penerbang yang masih dalam masa belajar menerbangkan pesawat model, belum diperbolehkan mendemokan penerbangannya terutama di tempat umum sampai penerbang tersebut memiliki kecakapan yang memadai.
4. Pada setiap tempat terbang, harus ada (garis) batas yang jelas, yang membatasi antara area terbang, penerbang dan penonton.
5. Frekwensi di Indonesia yang dipergunakan untuk kepentingan pesawat model adalah band dan spread spectrum 2.4 GHz
6. Tempat terbang pesawat model yang berdekatan dalam radius 3 mil (\pm 5km) harus bersama-sama membuat persetujuan tertulis mengenai penggunaan frekwensi agar tidak saling interferen frekwensi, kecuali penggunaan spread spectrum 2.4 GHz.
7. Tidak diperbolehkan menyentuh pesawat model yang sedang terbang.
8. Penerbangan malam (night flying) dibatasi hanya untuk pesawat model dengan kemampuan kecepatan dibawah 50 mph (\pm 80km/j) dan harus dilengkapi dengan sistim lampu yang dengan jelas menunjukkan bentuk dan arah pesawat tersebut.
9. Dalam penerbangan, pesawat harus selalu diposisikan terlihat dengan baik oleh penerbangnya.

FREE FLIGHT

1. Tidak diperbolehkan meluncurkan pesawat model dalam jarak kurang dari 100 feet (\pm 30m) searah angin terhadap penonton dan tempat umum.
2. Area luncur tidak boleh terhalang apapun.

CONTROL LINE

1. Tali kendali harus lolos persyaratan pull test.
2. Sekurang-kurangnya dalam jarak 50 feet (\pm 15m) area terbang harus bebas dari orang yang tidak berkepentingan.
3. Mesin boleh dinyalakan setelah area terbang bebas dari personel yang tidak berkepentingan.

Safety Code ini diterjemahkan dari AMA Safety Code 2006 dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

Safety Code pada perlombaan, lihat pada Ketentuan Lomba, Ketentuan Registrasi Pesawat Model dan Ketentuan Umum Lomba.